

PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 1989

TENTANG

PERUBAHAN KEUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan citra kepariwisataan pada umumnya serta keseragaman penggunaan istilah di bidang akomodasi pada khususnya sesuai Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/PW 304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989 dengan perubahan sebagaimana tersebut dalam pasal 22 dan pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.69/PW 304/MPPT - 85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen;

b. bahwa berhubung dengan itu dianggap perlu mengadakan Perubahan Kedua Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Usaha dan Penggolongan Losmen.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649) ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

6. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor KM.292/PHB.S-79 dan Nomor 208 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 ;

7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomu -

nikasi.....

nikasi Republik Indonesia Nomor KM.69/PW-304/MPPT-85, tanggal 30 Agustus 1985 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen ;

8. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia Nomor KM.70/PW - 304/MPPT-89 tanggal 29 Mei 1989 tentang Perubahan Istilah Losmen, Pasal 22 dan pasal 24 Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Republik Indonesia Nomor KM.69/PW - 304/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha dan Penggolongan Losmen.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

M E M U T U S K A N :

~~Dengan ini~~ : ~~Menetapkan~~ ~~Peraturan Daerah~~ ~~Propinsi~~ ~~Daerah~~ ~~Tingkat I~~ ~~Nusa Tenggara Timur~~ ~~Nomor 13 Tahun 1986~~ ~~Tentang~~ ~~Usaha dan Penggolongan Losmen~~ ~~yang~~ ~~disahkan~~ ~~dengan~~ ~~Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 556.63 - 224 tanggal 25 Juni 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 217 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Usaha dan Penggolongan Losmen, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556 - 384 tanggal 25 April 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 205 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :~~

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Usaha dan Penggolongan Losmen yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 556.63 - 224 tanggal 25 Juni 1989 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 217 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 Tentang Usaha dan Penggolongan Losmen, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 556 - 384 tanggal 25 April 1989 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1989 Nomor 205 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

Semua kata " LOSMEN " yang terdapat pada Judul, Konsiderans dan Diktum Peraturan Daerah ini diubah dan harus dibaca : " HOTEL " dengan tanda bunga Melati.

pl. Pasal II

Pasal . II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 23 Nopember 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR

K E T U A,

[Signature]
MURZANUS SOALU

Disahkan dengan Surat Keputusan
Menteri Dalam Negeri
Nomor
tanggal

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
NUSA TENGGARA TIMUR,

[Signature]
H. ...

Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Tingkat I Nusa Tenggara
Timur, Nomor
tanggal
Seri Nomor

Sekretaris Wilayah/daerah,

[Signature]
Mrs. Soewignjo
NIP : 010034997

DISAHKAN	
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri	
Tgl: 16-11-1989	No: 556.263-669
Ditandatangani oleh	
Pencatat: ...	
Ditandatangani oleh	
(... Bladjar)	

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 1989

TENTANG
PERUBAHAN KEJUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 13 TAHUN 1986
TENTANG USAHA DAN PENGGOLONGAN LOSMEN

I. PENJELASAN UMUM :

Urusan Losmen merupakan salah satu dari 12 Urusan Pemerintahan dalam bidang Kepariwisata yang diserahkan kepada Daerah Tingkat I sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I.

Demi tercapainya kesatuan tata cara dan pembinaan di Daerah terhadap Losmen, telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 tentang Usaha dan Penggolongan Losmen.

Dalam rangka mendorong upaya peningkatan citra Kepariwisata Indonesia, maka dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor 304/KP/1989 tanggal 20 Mei 1989 diadakan Perubahan Istilah Losmen menjadi Hotel dengan tanda bunga Melati.

Sehubungan dengan itu, maka dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut, maka istilah Losmen yang terdapat dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 1986 tersebut mengalami Perubahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : cukup jelas.

- 2 -